



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA GEROKGAK KECAMATAN GEROKGAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA GEROKGAK KECAMATAN GEROKGAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA GEROKGAK KECAMATAN GEROKGAK

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat: Desa Sanggalangit;
- b. Batas sebelah Utara: Laut Bali;
- c. Batas sebelah Timur: Desa Patas; dan
- d. Batas sebelah Selatan: Hutan Negara dan Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas paling Barat ditandai dengan TK 054 dengan koordinat ($114^{\circ} 44' 43,602''$ BT dan $8^{\circ} 13' 21,616''$ LS) yang berbatasan dengan Desa Musi dan hutan negara. Dari TK 054 ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 175 dengan koordinat ($114^{\circ} 44' 51,036''$ BT dan $8^{\circ} 13' 12,162''$ LS) yang merupakan batas Desa Gerokgak dengan Desa Sanggalangit dan Desa Musi. Beranjak dari TK 175 ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 195 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 4,023''$ BT dan $8^{\circ} 13' 4,726''$ LS) berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 196 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 11,526''$ BT dan $8^{\circ} 12' 54,892''$ LS). Dari TK 196 ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 197 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 20,374''$ BT dan $8^{\circ} 12' 38,824''$ LS) dan berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 198 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 35,236''$ BT dan $8^{\circ} 12' 31,606''$ LS). Kemudian dari TK 198 ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 199 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 46,094''$ BT dan $8^{\circ} 12' 27,491''$ LS) dan berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 200 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 54,146''$ BT dan $8^{\circ} 12' 26,292''$ LS). Dari TK 200 ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 201 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 3,783''$ BT dan $8^{\circ} 12' 23,123''$ LS), kemudian menuju ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 202 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 13,456''$ BT dan $8^{\circ} 12' 19,398''$ LS) dan berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 203 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 20,489''$ BT dan $8^{\circ} 12' 12,602''$ LS). Dari TK 203 ke arah Utara menyusuri sungai sampai pada TK 204 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 18,648''$ BT dan $8^{\circ} 11' 58,988''$ LS) dan berlanjut dari TK 204 ke arah Timur menyusuri tanah milik sampai pada TK 205 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 22,304''$ BT dan $8^{\circ} 11' 59,123''$ LS). Dari TK 205 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 206 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 22,361''$ BT dan $8^{\circ} 11' 50,515''$ LS). Dari TK 206 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 207 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 22,510''$ BT dan $8^{\circ} 11' 44,933''$ LS). Kemudian dari TK 207 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 208 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 23,143''$ BT dan $8^{\circ} 11' 38,549''$ LS). Dari TK 208 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 209 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 26,660''$ BT dan $8^{\circ} 11' 29,729''$ LS). Dari

TK 209 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 210 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 27,408''$ BT dan $8^{\circ} 11' 22,941''$ LS). Kemudian dari TK 210 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 211 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 28,665''$ BT dan $8^{\circ} 11' 16,308''$ LS) dan berlanjut ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 212 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 29,926''$ BT dan $8^{\circ} 11' 11,750''$ LS). Dari TK 212 ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 213 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,184''$ BT dan $8^{\circ} 11' 10,358''$ LS). Kemudian dari TK 213 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 214 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,361''$ BT dan $8^{\circ} 11' 6,546''$ LS). Dari TK 214 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 215 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,544''$ BT dan $8^{\circ} 11' 2,623''$ LS). Dari TK 215 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 216 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,545''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59,071''$ LS). Kemudian dari TK 216 ke arah Barat menyusuri tanah milik sampai pada TK 217 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,153''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59,041''$ LS) dan berlanjut ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 218 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,597''$ BT dan $8^{\circ} 10' 52,110''$ LS). Dari TK 218 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 219 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34,788''$ BT dan $8^{\circ} 10' 46,203''$ LS). Kemudian dari TK 219 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 220 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 35,394''$ BT dan $8^{\circ} 10' 42,515''$ LS). Dari TK 220 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 221 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 36,241''$ BT dan $8^{\circ} 10' 39,282''$ LS). Dari TK 221 ke arah Timur menyusuri tanah milik sampai pada TK 222 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 38,956''$ BT dan $8^{\circ} 10' 39,792''$ LS). Kemudian dari TK 222 ke arah Timur menyusuri tanah milik sampai pada TK 223 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 41,955''$ BT dan $8^{\circ} 10' 40,484''$ LS) dan berlanjut ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 224 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 43,307''$ BT dan $8^{\circ} 10' 35,091''$ LS). Kemudian dari TK 224 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 225 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 44,324''$ BT dan $8^{\circ} 10' 31,034''$ LS) dan berakhir pada TK 226 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 45,465''$ BT dan $8^{\circ} 10' 26,955''$ LS) yang merupakan batas Desa Gerokgak dengan Desa Sanggalangit dan Laut Bali;

- b. Batas bagian Utara Desa Gerokgak dimulai dari TK 226 selanjutnya ke arah Timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 249 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 50,975''$ BT dan $8^{\circ} 10' 48,258''$ LS) yang merupakan batas antara Desa Gerokgak dengan Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

c. Batas bagian Timur Desa Gerokgak dimulai dari TK 249 ke arah Selatan menyusuri tanah *Tukad* Gerokgak menuju TK 248 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 49,356''$ BT dan $8^{\circ} 10' 54,608''$ LS). Dari TK 248 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 247 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 45,930''$ BT dan $8^{\circ} 11' 1,705''$ LS). Beranjak dari TK 247 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 246 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 36,621''$ BT dan $8^{\circ} 11' 11,741''$ LS). Selanjutnya dari TK 246 ke arah Selatan menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 245 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 37,973''$ BT dan $8^{\circ} 11' 17,588''$ LS). Dari TK 245 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak menuju TK 244 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 35,434''$ BT dan $8^{\circ} 11' 23,227''$ LS). Dari TK 244 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 243 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 32,653''$ BT dan $8^{\circ} 11' 26,552''$ LS). Dari TK 243 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 242 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 26,524''$ BT dan $8^{\circ} 11' 31,435''$ LS) dan berlanjut ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 241 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 21,645''$ BT dan $8^{\circ} 11' 35,251''$ LS). Dari TK 241 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 240 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 18,274''$ BT dan $8^{\circ} 11' 41,205''$ LS) dan berlanjut ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 239 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 13,379''$ BT dan $8^{\circ} 11' 46,331''$ LS). Kemudian dari TK 239 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 238 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 8,176''$ BT dan $8^{\circ} 11' 49,716''$ LS) dan berlanjut ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 237 dengan koordinat ($114^{\circ} 47' 0,834''$ BT dan $8^{\circ} 11' 55,172''$ LS). Kemudian dari TK 237 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 236 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 59,611''$ BT dan $8^{\circ} 12' 3,631''$ LS). Dari TK 236 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 235 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 53,445''$ BT dan $8^{\circ} 12' 12,371''$ LS). Kemudian berlanjut menuju ke arah Selatan menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 234 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 50,209''$ BT dan $8^{\circ} 12' 19,879''$ LS) dan berlanjut ke arah Selatan menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 233 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 49,901''$ BT dan $8^{\circ} 12' 27,407''$ LS). Dari TK 233 ke arah Selatan masih menyusuri *Tukad* Gerokgak sampai pada TK 232 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 51,019''$ BT dan $8^{\circ} 12' 33,975''$ LS) yang merupakan tempat pembuangan air bendungan. Kemudian berlanjut ke arah Selatan menyusuri pagar kawasan bendungan

sampai pada TK 231 dengan koordinat (114° 46' 53,678" BT dan 8° 12' 36,371" LS). Dari TK 231 ke arah Timur menyusuri tanah milik warga dan memotong jalan sampai pada TK 230 dengan koordinat (114° 46' 59,452" BT dan 8° 12' 37,631" LS). Dari TK 230 ke arah Timur menyusuri pangkung sampai pada TK 229 dengan koordinat (114° 47' 2,295" BT dan 8° 12' 38,888" LS). Dari TK 229 ke arah Selatan menyusuri pagar hidup sampai pada TK 228 dengan koordinat (114° 47' 2,354" BT dan 8° 12' 42,761" LS). Dari TK 228 ke arah Timur menyusuri hutan negara sampai pada TK 227 dengan koordinat (114° 47' 17,498" BT dan 8° 12' 38,791" LS). Dari TK 227 ke arah tenggara menyusuri hutan negara sampai pada TK 261 dengan koordinat (114° 47' 27,595" BT dan 8° 12' 48,420" LS). Dari TK 261 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 260 dengan koordinat (114° 47' 26,368" BT dan 8° 12' 58,793" LS). Dari TK 260 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 259 dengan koordinat (114° 47' 27,081" BT dan 8° 13' 6,494" LS). Masih menyusuri hutan negara dari TK 259 ke arah Selatan sampai pada TK 258 dengan koordinat (114° 47' 32,992" BT dan 8° 13' 15,317" LS). Dari TK 258 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 257 dengan koordinat (114° 47' 32,735" BT dan 8° 13' 32,364" LS). Dari 257 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 256 dengan koordinat (114° 47' 34,705" BT dan 8° 13' 40,844" LS). Dari TK 256 ke arah tenggara menyusuri hutan negara sampai pada TK 255 dengan koordinat (114° 47' 43,871" BT dan 8° 14' 0,546" LS). Dari TK 255 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 254 dengan koordinat (114° 47' 41,558" BT dan 8° 14' 8,341" LS). Masih menyusuri hutan negara dari TK 254 ke arah Barat Daya sampai pada TK 253 dengan koordinat (114° 47' 17,830" BT dan 8° 14' 21,362" LS). Dari TK 253 ke arah Barat Daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 252 dengan koordinat (114° 47' 7,313" BT dan 8° 14' 35,830" LS). Dari TK 252 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 251 dengan koordinat (114° 46' 59,841" BT dan 8° 14' 52,885" LS), kemudian tetap ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 250 dengan koordinat (114° 46' 58,839" BT dan 8° 15' 12,087" LS) dan selanjutnya tetap ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 067 dengan koordinat (114° 46' 58,875" BT dan 8° 15' 23,285" LS) yang berbatasan dengan Desa Patas; dan

- d. Batas bagian Selatan Desa Gerokgak dimulai dari TK 067 ke arah Barat laut menyusuri hutan negara dan berbatas langsung dengan Kecamatan

Mendoyo Kabupaten Jembrana sampai pada TK 054 dengan koordinat (114° 44' 43,602" BT dan 8° 13' 21,616" LS).

Pasal 5

Peta Batas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Nopember 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 17 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001